




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023**




KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi	10
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2020	23
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	98
4.2 Perbaikan Kedepan	23
LAMPIRAN	



1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Perangkat Daerah yang terbentuk efektif pada 24 Oktober 2016 di mana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, maka Nomenklatur Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*) yang dapat dimaknai bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif, dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Konkretnya adalah dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sampai pada proyek pembangunan senantiasa

memasukan pertimbangan pelestarian lingkungan melalui fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penetapan isu strategis lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara difokuskan pada permasalahan lingkungan hidup yang telah terjadi dan/atau sedang terjadi di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup serta mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka yang menjadi isu strategis pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan adalah :

1. Lahan Pasca Tambang Batu Bara (void);
2. Pengelolaan Persampahan;
3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara garis besar adalah sebagai berikut :


1. Keterbatasan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapo perubahan regulasi serta pelaksanaan tugas;
2. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan yang belum optimal akibat penyederhanaan Birokrasi;
3. Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan bidang lingkungan hidup belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan , membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berikut Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada gambar 1.2 :



Gambar I : Struktur Organisasi

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan . Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)
				Indeks Kualitas Air (IKA)
				Indeks Kualitas Udara (IKU)
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Sumber : Renstra DLHK 2021-2026

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. untuk periode 2022- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kajian Lingkungan Hidup
2. Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup;
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Implementasi Kajian Lingkungan Hidup	Pengendalian dan Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup
2.	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara meningkatkan kualitas air, udara dan lahan Menerapkan pembangunan Rendah Karbon dengan melibatkan instansi/OPD terkait
3.	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Pencemar dari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pemanfaatan
4.	Peningkatan pengawasan, penyelesaian, sengketa Lingkungan dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup
5.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat, dan pelaku usaha Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan penilaian serta pemberian penghargaan LH (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru & Kampung Iklim)
6.	Peningkatan Konservasi Sumber daya alam hayati dalam pengelolaan lingkungan hidup	Melaksanakan Perencanaan dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ruang Terbuka Hijau (RT)

Sumber : Renstra DLHK 2021-2026

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,32	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,78	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	71,38	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18640	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	Data Temuan dari Inspektorat
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	Data Dari Verifikasi ASET
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	Jumlah Aset Tanah yang dimiliki
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun	Persen	100	Rekapitulasi ketepatan waktu penginputan dari bagian pengadaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
	2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)			
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Rekapitulasi data ketepatan waktu penginputan dari Bagian Ortal
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	Rekapitulasi data ketepatan waktu penginputan dari Inspektorat Kabupaten
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	Penilaian Arsip dari Dinas Ke arsipan
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	Rekapitulasi dari Bappeda
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	Jumlah inovasi yang di upload
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Rekapitulasi dari Bagian Pembangunan SETKAB Kukar
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Jumlah Utang yang termuat dalam Laporan Keuangan

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	Target 2022	Target akhir Renstra 2026
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,22	57,32	57,72
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,68	88,78	89,19
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	70,26	71,38	76,20
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18.212	18640	20.394
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	100	100
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	100	100
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	1
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	93	100	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	C	Baik (B) 60-70	B
	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	-	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal 2021	Target 2022	Target akhir Renstra 2026
dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah					
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	-	1	1
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	-	100	100
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	-	100	100

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 sebesar 94.81%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	57,32	53,08	92,60	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,78	89,31	100,60	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	71,38	71,42	100,06	Sangat Tinggi
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	18640	19085	102,39	Sangat Tinggi
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hri kerja	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	42,79	71,31	Sedang
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	61	61	Rendah


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian
Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah						
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Target kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 sebesar 57,32 dalam satuan indeks dan realisasinya sebesar 53.08 (indeks) atau capaian kinerja sebesar 92,60% (*data diperoleh melalui raport profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - <https://ppkl.menlhk.go.id/>*).

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Untuk Tahun 2022, Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 31 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 16 titik, Pusat sebanyak 6 titik, dan Provinsi sebanyak 9 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-155/DLHK/BID III/663.1/02/22 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2022.



Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahn 2021 dengan Aplikasi IKLH. Berdasarkan realisasi capaian Kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) diketahui bahwa target kinerja tidak tercapai, namun berdasarkan indeks hasil perhitungan Indeks Pencemaran dengan status mutu air permukaan sungai memenuhi baku mutu 13 (tiga belas) tercemar ringan sebanyak 49

(Empat Puluh Sembilan) titik dan tercemar sedang sebanyak 3 (Tiga) Titik. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

- a) Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter Fecal Coliform masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter Fecal Coli di atas baku mutu :

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	3500
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	2100
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	4000
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	3100
Mahakam Outlet Danau Semayang	1000	2200
Mahakam Kota Bangun	1000	1600
Mahakam As.Tgr S.Tenggarong	1000	3500
Mahakam As.Jmbs.Jembayan	1000	1600

- b) Belum adanya IPAL Domestik Komunal di Wilayah Perkotaan (Tenggarong);
- c) Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil



Dokumentasi pengambilan sampling air sungai

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)


Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Secara sederhananya Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah tolak ukur yang menggambarkan kondisi udara/pencemaran udara pada lokasi/kawasan tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 metode pengambilan data kualitas udara dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode manual dan metode otomatis dengan parameter pencemar yang digunakan adalah Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) adapun pengambilan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria antara lain :

- a. Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;
- b. Daerah atau kawasan industri;
- c. Pemukiman padat penduduk;
- d. Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.

Berdasarkan Kriteria tersebut, pada Tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan metode *Manual Passive Sampler*, yaitu dengan memasang alat pemantauan dengan durasi pantauan 6 (enam) kali Pemantauan tersebar sepanjang tahun dengan durasi pemantauan 7 (tujuh hari) dan 3 kali pemantauan tersebar sepanjang tahun dengan durasi pemantauan 14 (Empat Belas) hari. Adapun titik pantau yang dilakukan di 2022 antara lain :

Nama Lokasi	Alamat	Peruntukan
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Dinas Perikanan Tenggarong	Dinas Perikanan Tenggarong	Perkantoran
Kampung Mangkurawang, Kukar	Kampung Mangkurawang, Kukar	Pemukiman
Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong	Industri
Perkantoran/Komersial	Lingkungan Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong	Perkantoran
Pemukiman	Perumahan Mangga 2jl. Akhmad Dahlan, Tgr	Pemukiman
Industri/Agro Industri	Lingkungan Pabrik Tahu Jl. Mangkuraja Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong	Industri

Transportasi	Pelabuhan penyebrangan Pulau Kumala Jl. Kh. Akhmad Muksin. Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara	Transportasi
Perkantoran/Komersial	Lingkungan Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jl. Wolter Mongonsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara	Perkantoran
Pemukiman	Perumahan Mangga 2jl. Akhmad Dahlan, Tgr	Pemukiman
Industri/Agro Industri	Lingkungan Pabrik Tahu Jl. Mangkuraja Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara	Industri
Transportasi	Pelabuhan penyebrangan Pulau Kumala Jl. Kh. Akhmad Muksin. Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara	Transportasi
Dinas Perikanan Tenggara	Dinas Perikanan Tenggara	Perkantoran
Kampung Mangkurawang, Kukar	Kampung Mangkurawang, Kukar	Pemukiman
Industry Ready Mix, Kec. Tenggara	Industry Ready Mix, Kec. Tenggara	Industri
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi
Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar	Transportasi



Dari hasil pemantauan dan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 yang dilakukan di 19 Lokasi tersebut di atas, maka diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2022 pada kategori BAIK dengan nilai Indeks 89,31 terhadap target yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu dengan nilai indeks 88,78.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan kualitas udara di antaranya :

1. Melakukan Penanaman Pohon/penghijauan di pekarangan rumah ;

2. Melakukan pemilahan sampah

dan membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan;

3. Mendaur ulang sampah;
4. Membatasi penggunaan kendaraan pribadi, dan beralih ke transportasi umum;
5. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan;



Pemasangan dan pengambilan hasil pemantauan udara

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Beberapa Kategori Tutupan Lahan antara lain : (1) **Tutupan Hutan** (Hutan Lahan Kering primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Hutan Rawa Primer, Hutan Rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer dan Sekunder, Hutan Tanaman), (2) **Belukar/Belukar Rawa** (Kawasan Hutan, Sempadan Sungai/Danau/Waduk/Pantai, lereng dengan kemiringan >25%), (3) **Ruang Terbuka Hijau** (Hutan Kota, Kebun Raya, Taman Kehati, Taman Kota, Tahura, Median Jalan, Sabuk Hijau, Jalur SUTET, Sempadan Sungai, Daerah Penyangga, Kebun Binatang, Arboretum dan Taman Rekreasi), (4) **Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)** (Areal Penggunaan Lain).

Adapun yang termasuk dalam kategori Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa/Kelurahan	No.	Jenis RTH	Nama RTH	Luas	Desa/Kelurahan
1	Hutan Kota	Waduk Panji		Kel.Panji	23	Taman Kota	Taman Area Kolam Renang Junjung Buyah	0,7380	Kel.Panj
2	Hutan Kota	Agroforestry Bukit Biru 1	1,3070	Kel.Timbau	24	Taman Kota	Planetarium	0,2740	Kel
3	Hutan Kota	Agroforestry Bukit Biru 2		Kel.Timbau	25	Taman Kota	Taman Area Masjid Jami	0,1720	
4	Hutan Kota	Ex.Kebun Induk Karet Timbau	8592	Kel.Timbau	26	Taman Kota	Taman Patung PKK (Pal 5)	0,0170	
5	Taman Kota	Stadion Rondong Demang		Kel.Panji	27	Taman Kota	Taman Terminal Jl. Belida	0,6850	
6	Taman Kota	Taman Ulin dan Taman Paud	0,9450	Kel.Panji	28	Taman Kota	Taman Pasar Mangkurawang	0,0530	
7	Taman Kota	Lapangan Pemuda		Kel.Panji	29	Taman Kota	Taman Median Jalan Pesut	0,5860	
8	Taman Kota	Taman Bawah Jembatan, Taman Kota Raja dan Taman Enggang	2,4210	Kel.Timbau	30	Taman Kota	Taman Jalan Patin	0,	
9	Taman Kota	Taman Depan Museum Mulawarman	0,3620	Kel.Panji	31	Taman Kota	Taman Median Jl. K.H. Muksin dan Sudirman		
10	Taman Kota	Taman Sempadan Sungai (promenade) dan Taman Creative	0,6773	Kel.Melayu, Timbau	32	Taman Kota	Taman Jl. Pattimura		
11	Taman Kota	Taman Monumen Pancasila	0,8570	Kel.Panji	33	Taman Kota	Taman Bundaran Simp. Lima Unikarta		
12	Taman Kota	Taman Masjid Agung	0,783	Kel.Panji	34	Taman Kota	Taman Simp. Empat Ge Juang		
13	Taman Kota	Taman Kedaton dan Museum Mulawarman	1,1520	Kel.Panji	35	Taman Kota	Taman Simp. Tiga Sukarame		
14	Taman Kota	Taman Pasar Seni	0,0290	Kel.Panji	36	Taman Kota	Median Jl.		
15	Taman Kota	Taman Tugu Adipura	0,0270	Kel.Panji	37	Taman Kota	Taman (Wa		
16	Taman Kota	Pulau Kumala	76,0000	Kel.Melayu, Timbau	38	Taman Kota			
17	Taman Kota	Taman Telkom	0,0150	Kel.Panji	39	Taman Kota			
18	Taman Kota	Taman Jalan Jelawat	0,0130	Kel.Timbau	40	Taman			
19	Taman Kota	Taman Pertigaan Jalan Langsat	0,0040	Kel.Panji	41	Tam			
20	Taman Kota	Taman Jalan Anggana	0,0020	Kel.Maluhu	42				
21	Taman Kota	Taman TPA Bekotok	1,5930	Kel.Loa Ipuh					
22	Taman Kota	Taman Area Pembibitan	8,2120	Kel. Melayu					

Pada Tahun 2022 Target peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai Indeks Tutupan Lahan sebesar 71,38 dan realisasi capaiannya berada pada nilai indeks 71,42 dalam kategori BAIK dengan nilai perbandingan tahun 2021 sebesar 70,89. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Kualitas Tutupan Lahan, antara lain :

- ✓ Pencegahan Kebakaran Hutan;

- ✓ Penetapan kawasan berfungsi lindung dalam RTRW
- ✓ Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- ✓ Pengurangan Laju Deforestasi;
- ✓ Pengisolasian dan penghentian sumber kerusakan lahan;



Beberapa Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara di antaranya :

- Reklamasi Lahan Bekas Tambang;
- Pembangunan Kebun Raya;
- Pembangunan Hutan Kota;
- Pengembangan kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Penguatan koordinasi antar lembaga;
- Intruksi penanaman pohon untuk menambah potensi tutupan lahan;

4) Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)

Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC).

Penurunan Emisi GRK Tahun 2022 (CO₂EQ)	19.085
Emisi yang dihasilkan selama satu tahun (C0₂EQ)	208.309,52
Realisasi penurunan 2022 (persen)	9,16
Target Penurunan RPJMD 2021-2026 (persen)	5

A. Potensi Emisi GRK Sektor AFOLU berdasarkan perhitungan BAU

Tabel 1 Total CO₂eq sub-sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pembakaran biomassa berdasarkan hasil perhitungan BAU tahun 2022;

Tahun	Sub-Sektor				Total
	Peternakan	Pertanian	Perkebunan	Pembakaran Biomassa	CO ₂ eq
	(Ton CO ₂ eq)				
2022	52,621.92	50,505.94	82,557.55	22,624.11	208,309.52

Untuk menghitung capaian penurunan emisi pada tahun 2022 digunakan perhitungan untuk Sektor AFOLU (**A**gricultures, **f**orestry and **O**ther **L**and **U**se) sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penurunan} = \frac{\text{Capaian Penurunan (mitigasi)}}{\text{Emisi BAU per Sektor}} \times 100 \%$$

No.	Kegiatan Mitigasi	Target Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ -eq) Tahun 2022
1.	Pelatihan dan penerapan Metode <i>System of Rice Intensification</i> (SRI)	7,184.93
2.	Pengendalian penggunaan pupuk kimia	Termasuk poin (1)
3.	Pengaturan pola dan Teknik pengairan	Termasuk poin (1)
4.	Pengembangan varitas padi rendah emisi	5,768.18
5.	Pengurangan pembakaran limbah hasil panen	1,815.55
6.	Pengurangan penggunaan pupuk sintetis	4316,34
Total Target penurunan		19.085

Adapun penjelasan kegiatan mitigasi dalam rangka penurunan Emisi GRK tahun 2022, antara lain:

- 1. Pelatihan dan penerapan Metode *System of Rice Intensification* (SRI),** Pengendalian penggunaan pupuk kimia, Pengaturan pola dan Teknik pengairan Prinsip dari metode SRI, yaitu penggunaan pupuk organik dan biomassa, pengendalian penggunaan pupuk kimia, dan pengelolaan irigasi. Kelebihan dari metode SRI, diantaranya: penggunaan lahan yang lebih kecil dari sistem konvensional (70%), tidak menggunakan pupuk kimia (pupuk kandang dan kompos masing-masing 2 ton/Ha), hasil panen sekitar 7-8 ton/Ha (konvensional 4-5 ton/Ha). Penerapan metode SRI sebagai salah satu skenario mitigasi diterapkan untuk lahan sawah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5.0% dari luasan lahan sawah eksisting.

2. Pengembangan varietas padi rendah emisi

- Jenis varietas padi yang digunakan dalam kegiatan bercocok tanam di lahan sawah sangat menentukan emisi gas metan yang dihasilkan karena berkaitan dengan faktor koreksi emisi dari masing-masing varietas;
- Terdapat 37 varietas padi yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P5/PPI/SET/KUM I/12/2017 dengan rata-rata emisi GRK (Kg/Ha/Musim) dan faktor koreksi yang berbeda sesuai jenis varietas.
- Dalam kasus skenario mitigasi di sektor AFOLU untuk pengolahan lahan sawah diajukan varietas Ciherang dengan umur tanam 115 hari, hasil 6.0 ton/Ha, emisi rata-rata 114.8 Kg/Ha/Musim, serta faktor koreksi 0.57.
- Penerapan jumlah lahan pada skenario varietas rendah emisi di Kabupaten Kutai Kartanegera sekitar 5% dari lahan sawah eksisting.

3. Pengurangan pembakaran limbah hasil panen

- Proporsi area yang mempraktikkan pembakaran dalam persiapan lahan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan sekitar 40% (angka hasil assessment tahun 2010, Litbang Pertanian)
- Perhitungan emisi CH₄, CO, N₂O dan NO dari pembakaran biomassa yang dibedakan menjadi 2, yaitu perhitungan biomassa di lahan tanaman pangan (*cropland*) dan pembakaran biomassa dari padang rumput (*grassland*).
- Pembakaran biomassa dari lahan pertanian pada umumnya terkait dengan pembakaran sisa pertanian seperti jerami dan sekam padi, tebu, jagung dan lain-lain.
- Skenario dilakukan dengan menurunkan pembakaran biomassa dari limbah pertanian dari 40% menjadi 15% per tahun.

4. Pengurangan penggunaan pupuk sintetis

- Pemberian pupuk organik pada lahan pertanian dan
- perkebunan dapat menurunkan penggunaan pupuk sintetis hingga 25%.
- Asumsi untuk reduksi penggunaan pupuk dalam skenario mitigasi untuk sektor pertanian dan perkebunan diterapkan sekitar 10% dari seluruh jenis pupuk sintetis yang digunakan;

- Asumsi penerapan reduksi pupuk dengan penerapanpupuk organik pada lahan pertanian dan perkebunan sekitar 10% dari seluruh lahan eksisting

5) Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat Pada Tahun Berjalan Maka Wajib Untuk Ditindaklanjuti Paling Lambat 60 Hari Kerja

Indikator temuan hasil pemeriksaan BPK/inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja merupakan indikator tambahan pada Perjanjian Kinerja Esselon II, untuk tahun 2022 realisasi terhadap tindak lanjut BPK telah di tindaklanjuti sebanyak 100%. dengan status masih dalam proses.

6) Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran

Identifikasi, inventarisasi aset dalam penelusuran adalah indikator tambahan yang menjadi tanggung jawab Pemegang Asset dalam hal ini Kepala Dinas untuk menyelesaikan. Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan 100% penelusuran terhadap aset kategori rusak berat, dalam penelusuran dan aset hilang yang menunggu Surat Keputusan tentang penghapusan Aset.

7) Pengamanan Bidang Tanah

Pengamanan Bidang Tanah mengandung pengertian sejumlah aset tanah yang dikuasai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki legalitas kepemilikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Tanah Lokasi Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8) Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)

Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mampu menyelesaikan 100 % penginputan rencana Pengadaan Barang dan jasa pada Website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

9) Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022

Salah indikator tambahan pada perjanjian kinerja tahun 2022 adalah ketepatan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Esselon II, Esselon III, Jabatan Fungsional/Sub Koordinator yang seluruhnya telah terlapor 100 persen sebelum tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebanyak 22 (dua Puluh enam) Orang Pejabat.

10) Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022

Selain ketepatan pelaporan LHKPN, ketepatan laporan LHKASN juga menjadi bagian dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, Sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Karyawan/Karyawati Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan 100% pelaporan harta kekayaan sebelum 31 Maret 2022.

11) Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah

Untuk tahun 2022, Nilai pengelolaan arsip perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam kategori sedang dengan nilai 42,79 dari target 60-70 dengan predikat Baik. Masih terdapat beberapa kriteria penilaian yang harus di benahi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

12) Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar

Sampai dengan batas akhir pengisian capaian pada indikator satu data kukar, persentase keterisian data baru mencapai 61 %, namun sampai dengan laporan ini di sampaikan persentase pengisian aplikasi satu data Kukar telah selesai 100%.

13) Jumlah Inovasi

Jumlah inovasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebanyak 1(satu) inovasi yaitu “LAB IDAMAN” Laboratorium Lingkungan yang Terakreditasi dan Mandiri.

14) Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara pada tahun 2022 100 % dapat memenuhi seluruh indikator kinerja kunci pada laporan penyelenggaraan pemerintah dengan rincian 3 IKK Outcome dan 14 IKK Output untuk urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

15) Capaian Output Kegiatan

Capaian Output Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2022 sebesar 100%

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 94,81%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 93,78%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 1,03%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Keterangan	
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja		
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	56,46	52,73	93,39	57,32	53,08	92,6	Menurun	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	93,26	85,94	92,15	88,78	89,31	100,60	Meningkat	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,99	70,89	118,17	71,38	71,42	100,06	Meningkat	
	Kerusakan Tanah	Persen	60,5	-	-	-	-	-	-	
	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	CO2 EQ	-	-	-	18640	19085	102,39	Meningkat	
	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	19.063,28	11.244,23	58,98	-	-	-	-	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	80	45,68	57,1	-	-	-	-	
	Temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat pada Tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap	
	Persentase Identifikasi, Inventarisasi aset dalam penelusuran	Persen	-	-	-	100	100	100	Meningkat	
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1	1	100	1	1	100	Tetap	
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (Maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 Hari Kerja setelah	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap	
	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100	100	100	100	100	100	Tetap	
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	71	71	100	100	100	Meningkat	
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B)	60-70	59,2	98,67	Baik (B)	42,79	71,32	Menurun
			60-70				60-70			

Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi	Persentase keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	-	-	-	100	61	61	Meningkat
Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai	Jumlah Inovasi	Jumlah	-	-	-	1	1	100	Meningkat
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	-	-	-	100	100	100	Meningkat
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	-	-	-	100	100	100	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	20.394	19.085	93,58
Indeks Kualitas Air (IKA)	57.72	53,08	91,96
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.19	89.31	100,13
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	76.20	71,42	93,72

Jika melihat data pada tabel di atas terhadap target sasaran akhir tahun Renstra 2026 capaian sampai dengan 2022 hampir 90 persen lebih telah dipenuhi, namun angka pada Akhir Renstra bukan merupakan angka akumulasi per tahun, melainkan indeks capaian Tahunan yang dapat dipenuhi realisasinya.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 100-5	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	19,085	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	91,60	8,4	-
	Indeks Kualitas Air (IKA)	53,08				
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,31				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	71,42				

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari Efisiensi sumber daya dan Efisiensi Biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 32.573.163.043,00 dan target biaya untuk semua program yaitu Rp 36.075.278.531,00. Dengan rumus Efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 10,99%. Jika melihat dari pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat efisiensi anggaran tidak menunjukkan efisiensi yang tinggi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan efisiensi sumber daya biaya antara lain sebagai berikut :

1. Efisiensi Perjalanan Dinas sekitar 7,56 % dari total pagu perjalanan dinas pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Efisiensi penggunaan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
3. Efisiensi Penggunaan Makanan dan Minuman Rapat;

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indikator kinerja Program adalah Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi tahun 2022. Target tahun 2022 sebanyak 200.000 pohon dan telah terealisasi sebanyak 2.694.818 pohon yang merupakan akumulasi penanaman yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, Masyarakat, dan Instansi Pemerintahan, termasuk yang penanaman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya upaya pencegahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Penurunan Emisi GRK (CO2 EQ)	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	200.000 pohon	2.694.818 pohon	100%	1. Dukungan aktif dari pelaku usaha untuk melakukan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari kewajiban perusahaan 2. Adanya beberapa regulasi baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah terkait dengan penanaman Pohon
	Indeks Kualitas Air (IKA)					
	Indeks Kualitas Udara (IKU)					
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)					

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 90,29%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Realisasi	Persentasi Capaian	Sisa
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kutai kartanegara	13.344.447.031,00	12.366.967.253,00	92,68	977.479.778,00
2	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	163.034.500,00	135.920.500,00	83,37	
3	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	69.944.500,00	69.798.800,00	99,79	145.700,00
4	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
5	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	3.042.000,00	3.006.200,00	98,82	35.800,00
6	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.630.500,00	2.544.600,00	96,73	85.900,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.450.000,00	27.430.000,00	99,93	20.000,00
8	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
9	Belanja perjalanan dinas biasa	25.802.000,00	25.798.000,00	99,98	4.000,00
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.090.000,00	66.121.700,00	71,03	26.968.300,00
11	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	-
12	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	3.211.000,00	3.200.000,00	99,66	11.000,00
13	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	2.621.000,00	2.500.000,00	95,38	121.000,00
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.260.000,00	11.265.000,00	36,04	19.995.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00	-	-	6.500.000,00
16	Belanja perjalanan dinas biasa	40.378.000,00	40.036.700,00	99,15	341.300,00
17	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.301.132.438,00	9.520.818.823,00	92,42	
18	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.141.132.438,00	9.373.866.823,00	92,43	767.265.615,00
19	Belanja Gaji Pokok PNS	4.268.094.010,00	4.097.168.500,00	96,00	170.925.510,00
20	Belanja Tunjangan keluarga PNS	458.338.933,00	435.146.448,00	94,94	23.192.485,00
21	Belanja tunjangan jabatan PNS	126.737.250,00	114.590.000,00	90,42	12.147.250,00
22	Belanja tunjangan fungsional PNS	332.716.175,00	260.010.000,00	78,15	72.706.175,00
23	Belanja tunjangan fungsional umum PNS	147.169.500,00	139.485.000,00	94,78	7.684.500,00
24	Belanja Tunjangan Beras PNS	278.958.219,00	267.374.640,00	95,85	11.583.579,00
25	Belanja tunjangan PPH/Tunjangan khusus PNS	21.704.913,00	10.817.711,00	49,84	10.887.202,00
26	Belanja pembulatan gaji PNS	78.454,00	55.150,00	70,30	23.304,00
27	Belanja iuran jaminan kesehatan PNS	324.348.013,00	291.775.198,00	89,96	32.572.815,00
28	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.918.238,00	8.428.830,00	94,51	489.408,00
29	Belanja iuran jaminan kematian PNS	26.587.396,00	25.286.795,00	95,11	1.300.601,00
30	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	4.147.481.337,00	3.723.728.551,00	89,78	423.752.786,00
31	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	160.000.000,00	146.952.000,00	91,85	13.048.000,00
32	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	157.800.000,00	145.320.000,00	92,09	12.480.000,00
33	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.745.000,00	1.382.000,00	79,20	363.000,00
34	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	455.000,00	250.000,00	54,95	205.000,00

35	Adminstrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	48.000.000,00	47.399.900,00	98,75	
36	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	48.000.000,00	47.399.900,00	98,75	600.100,00
37	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
38	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	39.800.000,00	39.200.000,00	98,49	600.000,00
39	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	580.000,00	579.900,00	99,98	100,00
40	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.018.500,00	23.268.500,00	80,19	
41	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	29.018.500,00	23.268.500,00	80,19	5.750.000,00
42	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
43	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	486.500,00	486.500,00	100,00	-
44	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.792.000,00	10.792.000,00	100,00	-
45	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	100,00	-
46	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000,00	2.010.000,00	100,00	-
47	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.750.000,00	-	-	5.750.000,00
48	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	-
49	Administrasi umum perangkat daerah	721.770.571,00	667.251.936,00	92,45	
50	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	58.456.845,00	54.007.790,00	92,39	4.449.055,00
51	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	2.280.000,00	2.280.000,00	100,00	-
52	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	100,00	-
53	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.697.500,00	14.761.890,00	94,04	935.610,00
54	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.854.345,00	15.562.200,00	87,16	2.292.145,00
55	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	21.945.000,00	20.723.700,00	94,43	1.221.300,00
56	Penyediaan bahan logistik kantor	28.050.000,00	25.810.000,00	92,01	2.240.000,00
57	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00	-
58	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	-
59	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perabot kantor	9.935.000,00	9.935.000,00	100,00	-
60	Belanja Natura dan Pakan-Natura	8.110.000,00	8.110.000,00	100,00	-
61	Belanja Makan Minum Rapat	3.350.000,00	1.110.000,00	33,13	2.240.000,00
62	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.000.000,00	7.899.800,00	98,75	100.200,00
63	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	-
64	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	5.460.000,00	5.359.800,00	98,16	100.200,00
65	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	252.000.000,00	222.867.542,00	88,44	29.132.458,00
66	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	21.360.000,00	10.680.000,00	50,00	10.680.000,00
67	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	380.905,00	380.000,00	99,76	905,00
68	Belanja Tagihan Air	17.800.000,00	9.585.950,00	53,85	8.214.050,00
69	Belanja Tagihan Listrik	129.719.095,00	127.545.547,00	98,32	2.173.548,00
70	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	82.740.000,00	74.676.045,00	90,25	8.063.955,00

71	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	268.768.726,00	264.839.559,00	98,54	3.929.167,00
72	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	
73	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.454.726,00	1.454.700,00	100,00	
74	Belanja perjalanan dinas biasa	185.944.000,00	185.409.859,00	99,71	
75	Belanja perjalanan dinas dalam kota	72.250.000,00	68.855.000,00	95,30	
76	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.495.000,00	6.495.000,00	1	
77	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.495.000,00	6.495.000,00		
78	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	100.000.000,00	85.332.245,0		
79	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	5.080.000,00	5.080		
80	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	254.545,00			
81	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Website	14.500.000,00			
82	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	54.045.455,00			
83	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	26.120.000,			
84	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.039			
85	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.545			
86	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan				
87	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				
88	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda POS				
89	Belanja jasa tenaga laboratorium				
90	Belanja jasa tenaga administrasi				
91	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN				
92	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN				
93	Belanja iuran jaminan kematian bagi NON ASN				
94	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pen Daerah				
95	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan perorangan dina				
96	Belanja Honorarium				
97	Belanja alat bah				
98	Belanja P				
99	Bel				

101	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.010.000,00	16.010.000,00	100,00	-
102	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00	-
103	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00	-
104	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	-
105	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00	-
106	Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	930.000,00	930.000,00	100,00	-
107	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	-
108	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.960.157,00	99,96	39.843,00
109	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00	-
110	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	100,00	-
111	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal - Rumah Negara Golongan II	94.600.000,00	94.560.157,00	99,96	39.843,00
112	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.116.000,00	129.778.125,00	82,08	-
113	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.116.000,00	129.778.125,00	82,08	28.337.875,00
114	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	4.560.000,00	4.560.000,00	100,00	-
115	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	-	-	1.360.000,00
116	Belanja Modal alat bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	573.100,00	573.000,00	99,98	100,00
117	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.924.000,00	-	-	8.924.000,00
118	Belanja Modal Mebel	21.583.420,00	21.515.155,00	99,68	68.265,00
119	Belanja Modal Alat Pendingin	28.882.780,00	23.676.200,00	81,97	5.206.580,00
120	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.315.330,00	39.856.770,00	86,06	6.458.560,00
121	Belanja Modal Personal Computer	45.917.370,00	39.597.000,00	86,24	6.320.370,00
122	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.300.000.000,00	1.210.063.405,00	93,08	89.936.595,00
123	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.210.063.405,00	93,08	89.936.595,00
124	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	1.210.063.405,00	93,08	89.936.595,00
125	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	14.460.000,00	14.460.000,00	100,00	-
126	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	10.267.000,00	10.267.000,00	100,00	-
127	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	325.000,00	325.000,00	100,00	-
128	Belanja Makan Minum Rapat	12.897.500,00	8.040.000,00	62,34	4.857.500,00
129	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	83.300.000,00	80.300.000,00	96,40	3.000.000,00
130	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	848.402.500,00	848.380.000,00	100,00	22.500,00
131	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301.748.000,00	220.791.405,00	73,17	80.956.595,00
132	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.600.000,00	27.500.000,00	96,15	1.100.000,00

145	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.678.807.500,00	3.369.814.364,00	91,60	308.993.136,00
146	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.202.380.000,00	3.022.846.864,00	94,39	179.533.136,00
147	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.760.000.000,00	1.655.154.400,00	94,04	104.845.600,00
148	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	15.480.000,00	15.480.000,00	100,00	-
149	Belanja alat.bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	1.823.600,00	1.816.000,00	99,58	7.600,00
150	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	280.918.400,00	195.110.700,00	69,45	85.807.700,00
151	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	34.588.000,00	30.962.700,00	89,52	3.625.300,00
152	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.210.000,00	99.565.000,00	93,74	6.645.000,00
153	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.320.980.000,00	1.312.220.000,00	99,34	8.760.000,00
154	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	525.000.000,00	493.180.000,00	93,94	31.820.000,00
155	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	12.240.000,00	12.240.000,00	100,00	-
156	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	-
157	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	650.000,00	650.000,00	100,00	-
158	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.725.000,00	68.430.000,00	76,27	21.295.000,00
159	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	168.300.000,00	167.625.000,00	99,60	675.000,00
160	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00	23.200.000,00	90,27	2.500.000,00
161	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00	-
162	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.070.000,00	94.720.000,00	92,80	7.350.000,00
163	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	111.825.000,00	111.825.000,00	100,00	-

164	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	917.380.000,00	874.512.464,00	95,33	42.867.536,00
165	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.000.000,00	15.270.000,00	58,73	10.730.000,00
166	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	680.000,00	12,50	4.760.000,00
167	Belanja Bahan-Bahan Kimia	89.982.200,00	89.742.057,00	99,73	240.143,00
168	Belanja Bahan -Isi Tabung Gas	8.250.000,00	7.326.000,00	88,80	924.000,00
169	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	680.200,00	680.200,00	100,00	-
170	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.932.000,00	2.932.000,00	100,00	-
171	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	831.600,00	831.600,00	100,00	-
172	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.243.000,00	4.243.000,00	100,00	-
173	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.380.000,00	16.353.000,00	99,84	27.000,00
174	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	-
175	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	43.200.000,00	32.400.000,00	75,00	10.800.000,00
176	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	36.960.000,00	36.960.000,00	100,00	-
177	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.871.000,00	78.871.000,00	100,00	-
178	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89.150.000,00	87.005.000,00	97,59	2.145.000,00
179	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	36.850.000,00	36.188.607,00	98,21	661.393,00
180	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	475.860.000,00	463.280.000,00	97,36	12.580.000,00
181	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	476.427.500,00	346.967.500,00	72,83	129.460.000,00
182	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	74.605.000,00	74,61	25.395.000,00
183	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
184	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	775.000,00	775.000,00	100,00	-
185	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	91.605.000,00	66.210.000,00	72,28	25.395.000,00
186	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15.000.000,00	10.045.000,00	66,97	4.955.000,00
187	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.060.000,00	6.060.000,00	100,00	-
188	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.140.000,00	1.140.000,00	100,00	-
189	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.800.000,00	2.845.000,00	36,47	4.955.000,00

190	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	361.427.500,00	262.317.500,00	72,58	99.110.000,00
191	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.680.000,00	10.680.000,00	100,00	-
192	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.424.500,00	2.424.500,00	100,00	-
193	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	260.000,00	260.000,00	100,00	-
194	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.994.000,00	31.994.000,00	100,00	-
195	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.775.000,00	17.621.000,00	80,92	4.154.000,00
196	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
197	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.400.000,00	-	-	60.400.000,00
198	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.334.000,00	93.903.000,00	99,54	431.000,00
199	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	109.560.000,00	105.435.000,00	96,23	4.125.000,00
200	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.375.170.000,00	668.074.256,00	48,58	707.095.744,00
201	Pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	1.375.170.000,00	668.074.256,00	48,58	707.095.744,00
202	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	215.170.000,00	171.699.900,00	79,80	43.470.100,00
203	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	-
204	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.952.500,00	3.952.400,00	100,00	100,00
205	Belanja Makan Minum Rapat	3.015.000,00	2.010.000,00	66,67	1.005.000,00
206	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	18.350.000,00	84,37	3.400.000,00
207	Belanja Jasa Tenaga Ahli	88.522.500,00	88.522.500,00	100,00	-
208	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.060.000,00	11.380.000,00	94,36	680.000,00
209	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.750.000,00	38.365.000,00	49,99	38.385.000,00
210	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	150.000.000,00	119.700.000,00	79,80	30.300.000,00
211	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolan Keuangan	5.770.000,00	5.770.000,00	100,00	-
212	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	680.000,00	100,00	-
213	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00	-
214	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.545.000,00	4.545.000,00	100,00	-
215	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	124.980.000,00	105.825.000,00	84,67	19.155.000,00
216	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.650.000,00	-	-	7.650.000,00
217	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.495.000,00	-	-	3.495.000,00

218	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.010.000.000,00	376.674.356,00	37,29	633.325.644,00
219	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	21.220.000,00	16.380.000,00	77,19	4.840.000,00
220	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000,00	2.720.000,00	80,00	680.000,00
221	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.936.560,00	1.184.500,00	40,34	1.752.060,00
222	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Lainnya	61.444.000,00	47.025.000,00	76,53	14.419.000,00
223	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	454.680.600,00	218.194.531,00	47,99	236.486.069,00
224	Belanja makanan dan minuman rapat	9.045.000,00	559.000,00	6,18	8.486.000,00
225	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	74.000.000,00	73.601.325,00	99,46	398.675,00
226	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman	93.660.000,00	-	-	93.660.000,00
227	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan- Jalan Kabupaten	171.659.840,00	-	-	171.659.840,00
228	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.504.000,00	9.490.000,00	17,74	44.014.000,00
229	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.450.000,00	7.520.000,00	11,67	56.930.000,00
230	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	175.000.000,00	169.060.000,00	96,61	5.940.000,00
231	Penyimpanan Sementara Limbah B3	72.385.000,00	67.805.000,00	93,67	4.580.000,00
232	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	72.385.000,00	67.805.000,00	93,67	4.580.000,00
233	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	6.060.000,00	79,53	1.560.000,00
234	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	481.000,00	481.000,00	100,00	-
235	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	984.000,00	384.000,00	39,02	600.000,00
236	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.040.000,00	11.040.000,00	100,00	-
237	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.260.000,00	49.840.000,00	95,37	2.420.000,00
238	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.615.000,00	101.255.000,00	98,67	1.360.000,00
239	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	102.615.000,00	101.255.000,00	98,67	1.360.000,00
240	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	5.400.000,00	4.040.000,00	74,81	1.360.000,00
241	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.010.000,00	1.010.000,00	100,00	-
242	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	440.000,00	440.000,00	100,00	-
243	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.175.000,00	38.175.000,00	100,00	-
244	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	-
245	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.440.000,00	33.440.000,00	100,00	-
246	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.450.000,00	18.450.000,00	100,00	-

247	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600.000.000,00	553.785.650,00	92,30	46.214.350,00
248	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000,00	553.785.650,00	92,30	46.214.350,00
249	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100.000.000,00	99.197.400,00	99,20	802.600,00
250	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
251	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	343.000,00	343.000,00	100,00	-
252	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.924.000,00	1.180.000,00	61,33	744.000,00
253	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.113.000,00	90.054.400,00	99,93	58.600,00
254	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	454.588.250,00	90,92	45.411.750,00
255	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	10.680.000,00	10.680.000,00	100,00	-
256	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.370.000,00	3.369.500,00	99,99	500,00
257	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.450.000,00	-	-	15.450.000,00
258	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.350.000,00	207.810.000,00	88,68	26.540.000,00
259	Belanja Modal Alat Ukur Universal	48.380.000,00	45.000.000,00	93,01	3.380.000,00
260	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	187.770.000,00	187.728.750,00	99,98	41.250,00
261	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	75.000.000,00	71.618.000,00	95,49	3.382.000,00
262	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	75.000.000,00	71.618.000,00	95,49	3.382.000,00
263	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	75.000.000,00	71.618.000,00	95,49	3.382.000,00
264	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
265	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	768.000,00	768.000,00	100,00	-
266	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.680.000,00	-	-	2.680.000,00
267	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.792.000,00	32.700.000,00	99,72	92.000,00
268	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.140.000,00	30.530.000,00	98,04	610.000,00
269	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000,00	149.659.640,00	99,77	340.360,00
270	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.659.640,00	99,77	340.360,00
271	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150.000.000,00	149.659.640,00	99,77	340.360,00
272	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
273	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	319.000,00	319.000,00	100,00	-
274	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00	-
275	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.441.000,00	79.210.640,00	99,71	230.360,00
276	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.920.000,00	55.810.000,00	99,80	110.000,00

277	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000,00	149.315.650,00	99,54	684.350,00
278	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	149.315.650,00	99,54	684.350,00
279	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000,00	149.315.650,00	99,54	684.350,00
280	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	-
281	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.223.000,00	2.223.000,00	100,00	-
282	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00	-
283	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.987.000,00	43.672.650,00	99,29	314.350,00
284	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.590.000,00	90.220.000,00	99,59	370.000,00
285	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	350.000.000,00	145.082.000,00	41,45	204.918.000,00
286	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	350.000.000,00	145.082.000,00	41,45	204.918.000,00
287	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	250.000.000,00	56.085.000,00	22,43	193.915.000,00
288	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	-
289	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	256.000,00	256.000,00	100,00	-
290	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	374.000,00	374.000,00	100,00	-
291	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000,00	-	-	6.700.000,00
292	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.200.000,00	-	-	55.200.000,00
293	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	178.350.000,00	46.335.000,00	25,98	132.015.000,00
294	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100.000.000,00	88.997.000,00	89,00	11.003.000,00
295	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	7.620.000,00	7.620.000,00	100,00	-
296	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	192.000,00	192.000,00	100,00	-
297	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.348.000,00	1.650.000,00	70,27	698.000,00
298	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.340.000,00	-	-	1.340.000,00
299	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.500.000,00	79.535.000,00	89,87	8.965.000,00

300	Program Pengelolaan Persampahan	14.726.854.000,00	13.671.736.825,00	92,84	1.055.117.175
301	Pengelolaan Sampah	14.726.854.000,00	13.671.736.825,00	92,84	1.055
302	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	1.040.854.500,00	99,13	
303	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	19.280.000,00	15.280.000,00	7	
304	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.748.000,00	4.744.500,00		
305	Belanja makanan dan minuman rapat	36.180.000,00	34.975.000,00		
306	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	35.000.000,00	32.050		
307	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	915.750.000,00	9		
308	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.712.000,00			
309	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.330.000,00			
310	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	850.000			
311	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				
312	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa				
313	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				
314	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
315	Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kativitas Lapangan				
316	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
317	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
318	Penanganan Sampah dengan melakukan Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
319	Belanja Honorarium Penanggung				
320	Belanja Honorarium Pen				
321	Belanja Bahan-B				
322	Belanja A				
323	Bel				
32					

325	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA	12.626.854.000,00	11.706.134.111,00	92,71	920.719.889,00
326	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.490.000,00	32.840.000,00	79,15	8.650.000,00
327	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.267.000,00	2.040.000,00	10,59	17.227.000,00
328	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.600.000,00	-	-	11.600.000,00
329	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.210.000,00	12.210.000,00	100,00	-
330	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.027.592,00	4.027.500,00	100,00	92,00
331	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	545.486.045,00	186.145.557,00	34,12	359.340.488,00
332	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00
333	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	202.670.148,00	202.021.534,00	99,68	648.614,00
334	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.670.000,00	5.670.000,00	100,00	-
335	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.700.000,00	33.920.000,00	95,01	1.780.000,00
336	Belanja Modal Excavator	1.872.000.000,00	1.750.394.520,00	93,50	121.605.480,00
337	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.389.000.000,00	1.080.000.000,00	77,75	309.000.000,00
338	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.591.629.215,00	1.521.750.000,00	95,61	69.879.215,00
339	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.882.304.000,00	6.875.115.000,00	99,90	7.189.000,00
340	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	150.000.000,00	47.986.000,00	31,99	102.014.000,00
341	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	150.000.000,00	47.986.000,00	31,99	102.014.000,00
342	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	150.000.000,00	47.986.000,00	31,99	102.014.000,00
343	Belanja Honorarium Penanggung jawab pengelolaan keuangan	9.120.000,00	9.120.000,00	100,00	-
344	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	336.000,00	336.000,00	100,00	-
345	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.894.000,00	25.360.000,00	22,27	88.534.000,00
346	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.650.000,00	13.170.000,00	49,42	13.480.000,00
347	TOTAL PAGU	36.075.278.531,00	32.573.163.043,00	90,29	3.502.115.488

Adapun perbandingan dengan capaian realisasi keuangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab.Kutai Kartanegara.

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 rata-rata sebesar 95,19 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Indeks Kualitas Air sebesar 92,60% (Sangat Tinggi).
- 2) Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara sebesar 100,60%. (Sangat Tinggi).
- 3) Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 100,06 % (Sangat Tinggi)
- 4) Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 102,39 % (Sangat Tinggi)


Secara umum Kinerja Dinas Lingkungna Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 meningkat kurang lebih 1,03 % dibandingkan dengan Tahun 2021.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan baik yang dilakukan melalui kegiatan maupun yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- 4) Mencukupi Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai.
- 5) Pemutakhiran data pendukung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.





DLHK 2023